

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2001

NOMOR : 53

SERI : C

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

**PELANGGARAN KESUSILAAN, MINUMAN KERAS, PERJUDIAN,
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA
DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, adat istiadat, ketertiban umum yang berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat ;
- b. bahwa dalam upaya penertiban, pengawasan dan pemberantasan terhadap perbuatan dimaksud huruf a di atas, guna menjaga ketentraman serta melestarikan nilai-nilai luhur masyarakat Cilegon yang agamis, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127) ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
5. Undang ...

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698) ;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG PELANGGARAN KESUSILAAN, MINUMAN KERAS, PERJUDIAN, PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. "Daerah" adalah Kota Cilegon ;
2. "Pemerintah Daerah" Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai badan Eksekutif Daerah ;
3. "Walikota" adalah Walikota Cilegon ;
4. "Pelanggaran Kesusilaan" meliputi prostitusi, perbuatan yang dapat membangkitkan syahwat, baik perbuatan asusila maupun dengan cara memperdengarkan lagu-lagu, menempelkan gambar-gambar maupun tulisan atau perbuatan lain yang bertentangan dengan agama, adat istiadat dan kebudayaan ;
5. "Prostitusi ...

5. "Prostitusi" adalah pertukaran hubungan seksual diluar ikatan perkawinan dengan imbalan uang, hadiah-hadiah ataupun bentuk lain ;
6. "Minuman Keras" adalah semua jenis minuman beralkohol ;
7. "Perjudian" adalah permainan yang memakai uang atau barang apapun jenisnya sebagai taruhan ;
8. "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 ;
9. "Psikotropika" adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psiko aktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku ;
10. "Zat Adiktif lainnya" adalah zat atau obat selain dimaksud angka 8 dan 9 yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

BAB II

KETENTUAN LARANGAN

Bagian 1

Pelanggaran Kesusilaan

Pasal 2

- (1) Di dalam Daerah, siapapun dilarang melakukan perbuatan prostitusi ;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku juga untuk :
 - a. siapapun, baik secara sendiri maupun kelompok menghubungkan, mengusahakan dan menyediakan orang untuk perbuatan prostitusi ;
 - b. siapapun yang membantu dan/atau melindungi berlangsungnya perbuatan prostitusi.

Pasal 3

- (1) Siapun dilarang mendirikan dan/atau mengusahakan serta menyediakan tempat atau fasilitas untuk melakukan kegiatan praktek prostitusi ;
- (2) Larangan dimaksud ayat (1), berlaku juga bagi tempat-tempat hiburan, hotel, penginapan dan tempat lain yang dipakai untuk melakukan praktek prostitusi.

Pasal ...

Pasal 4

Pemilik rumah dan/atau bangunan apapun bentuknya, dilarang membiarkan rumah dan/atau bangunan miliknya tersebut, baik dipakai sendiri maupun dikontrakan atau dikuasakan pemakainya kepada orang lain, padahal ia mengetahui digunakan sebagai tempat prostitusi.

Pasal 5

- (1) Di dalam Daerah, siapapun dilarang melakukan perbuatan asusila, menyiarkan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan ditempat-tempat untuk lalu lintas umum, dengan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan kepala, kulit atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar-gambar atau benda lainnya yang mampu membangkitkan syahwat ;
- (2) Larangan dimaksud ayat (1), berlaku juga bagi tempat-tempat hiburan, hotel, penginapan dan tempat lain ;
- (3) Larangan dimaksud ayat (1) dan (2) dikecualikan bagi kepentingan ilmiah, pendidikan, kesehatan dan penyuluhan serta peradilan yang dilaksanakan secara resmi.

Bagian 2

Minuman Keras

Pasal 6

- (1) Di Daerah, siapapun dilarang membuat, menyimpan dan/atau menyalurkan minuman keras ;
- (2) Larangan dimaksud ayat (1) meliputi juga bagi yang menjual dan meminum/memakai minuman keras.

Pasal 7

Di dalam Daerah, siapapun dilarang membantu dan/atau melindungi berlangsungnya kegiatan pembuatan, penyimpanan, penyaluran atau penjualan, pemakaian minuman keras.

Pasal 8

Pemilik rumah dan/atau bangunan apapun bentuknya, dilarang membiarkan rumah dan/atau bangunan miliknya tersebut, baik dipakai sendiri maupun dikontrakan atau dikuasakan pemakainya kepada orang lain, padahal ia mengetahui digunakan sebagai tempat pembuatan, penyimpanan, penyaluran atau tempat penggunaan/pemakaian, penjualan minuman keras.

Bagian ...

Bagian 3

Perjudian

Pasal 9

- (1) Di dalam Daerah, siapapun dilarang melakukan perbuatan perjudian ;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku juga untuk :
 - a. siapapun, baik secara sendiri maupun kelompok menghubungkan, mengusahakan dan menyediakan orang untuk melakukan perbuatan perjudian ;
 - b. siapapun yang membantu dan/atau melindungi berlangsungnya perbuatan perjudian.

Pasal 10

Siapapun dilarang mendirikan dan/atau mengusahakan serta menyediakan tempat atau fasilitas untuk melakukan kegiatan perjudian.

Pasal 11

Pemilik rumah dan/atau bangunan apapun bentuknya, dilarang membiarkan rumah dan/atau bangunan miliknya tersebut, baik dipakai sendiri maupun dikontrakkan atau dikuasakan pemakaiannya kepada orang lain, padahal ia mengetahui digunakan sebagai tempat perjudian.

Bagian 4

Narkotika, Psikotropika dan

Zat Adiktif Lainnya

Pasal 12

- (1) Di dalam Daerah, siapapun dilarang menyalahgunakan pemakaian narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ;
- (2) Larangan dimaksud ayat (1), termasuk membuat, menyimpan, menyalurkan, menjual narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 13

- (1) Di dalam Daerah, siapapun dilarang mendirikan dan/atau mengusahakan serta menyediakan tempat atau fasilitas untuk melakukan kegiatan penyalahgunaan pemakaian, transaksi penjualan serta pembuatan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ;
- (2) Larangan dimaksud ayat (1), dikecualikan bagi institusi kesehatan dan untuk kepentingan peradilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ...

Pasal 14

- (1) Di dalam Daerah, siapapun dilarang membantu dan/atau melindungi berlangsungnya penyalahgunaan pemakaian dan/atau pendirian, perusahaan, penyediaan tempat atau fasilitas untuk kegiatan pembuatan, penyaluran narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ;
- (2) Larangan dimaksud ayat (1) dikecualikan bagi kepentingan ilmiah, pendidikan, kesehatan dan penyuluhan serta peradilan.

Pasal 15

Pemilik rumah dan/atau bangunan apapun bentuknya, dilarang membiarkan rumah dan/atau bangunan miliknya tersebut, baik yang dipakai sendiri atau dikontrakan atau dikuasakan pemakainya kepada orang lain, padahal ia mengetahui digunakan sebagai tempat penyalahgunaan pemakaian, pembuatan, penyimpanan, penjualan, penyaluran narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 16

Siapapun berkewajiban untuk melaporkan kepada petugas atau pejabat yang berwenang, apabila ia mengetahui langsung atau menduga kuat sedang berlangsung kegiatan prostitusi dan perbuatan asusila lainnya, melakukan perbuatan perjudian, pembuatan, penyaluran, juga tempat penjualan dan meminum/memakai minuman keras serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB IV

REHABILITASI SOSIAL

Pasal 17

Rehabilitasi sosial terhadap wanita tuna susila yang terbukti melakukan perbuatannya berdasarkan hasil penyelidikan dan/atau penyidikan, dilaksanakan oleh Dinas/Instansi/ Badan yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB V

KETENTUAN PENINDAKAN

Pasal 18

Walikota berwenang menutup tempat-tempat yang patut diduga menurut penilaian dan kenyakinannya digunakan sebagai :

- a. tempat prostitusi dan asusila lainnya ;
- b. tempat pembuatan, penyimpanan, penyaluran minuman keras dan juga tempat penjualan, meminum minuman keras ;
- c. tempat perjudian ;
- d. tempat pembuatan, penyimpanan, penyaluran, penjualan dan pemakaian/ penggunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal ...

Pasal 19

- (1) Penanggung jawab tempat-tempat yang telah ditutup sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf a, dilarang menerima tamu ditempat melakukan perbuatan prostitusi ;
- (2) Tidak dipandang tamu seperti dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. orang - orang bertempat tinggal ditempat tersebut yang status tinggalnya dapat dipertanggungjawabkan ;
 - b. keluarga yang terikat perkawinan yang sah ;
 - c. orang - orang yang kedatangannya ditempat tersebut karena menjalankan sesuatu pekerjaan yang tidak bertentangan kesusilaan ;
 - d. pegawai / petugas karena kepentingan melaksanakan tugasnya.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, selain oleh Pejabat Penyidik Umum ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik ...

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) yang menemukan tersangka pelanggaran ketentuan Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 Peraturan Daerah ini, menyerahkannya kepada penyidik umum untuk diproses sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (Tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan atau tidak merampas barang untuk daerah ;
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Daerah Kota Cilegon dinyatakan tertutup bagi tempat dan kegiatan prostitusi, minuman keras, perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB ...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 17 Mei 2001

WALIKOTA CILEGON,

Ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 17 Mei 2001



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2001 NOMOR 53 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 5 TAHUN 2001
TENTANG
PELANGGARAN KESUSILAAN, MINUMAN KERAS, PERJUDIAN, PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

I. U M U M

Kota Cilegon yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat IIDepok dan Kotamadya daerah Tingkat II Cilegon, masyarakatnya memegang teguh Ajaran Agama, Adat Istiadat dan cinta ketertiban untuk kepentingan umum.

Masyarakat Kota Cilegon yang Agamis, tidak boleh dikotori dengan perbuatan melanggar Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya yang kesemuanya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Ajaran Agama, Adat Istiadat, Keteriban Umum yang berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Dalam upaya penertiban, pengendalian, pengawasan dan pemberantasan terhadap pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Adiktif lainnya, diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah yang berazaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, keselarasan dalam perikehidupan, hukum guna melestarikan nilai-nilai luhur Masyarakat Cilegon yang agamis.

II. PASAL DEMI PASAL

BAB I Pasal 1 : Cukup Jelas

BAB II Pasal 2 : Cukup Jelas

 Pasal 3 : Cukup Jelas

 Pasal 4 : Cukup Jelas

 Pasal 5 : Cukup Jelas

 Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal ...

	Pasal 7	:	Cukup	Jelas
	Pasal 8	:	Cukup	Jelas
	Pasal 9	:	Cukup	Jelas
	Pasal 10	:	Cukup	Jelas
	Pasal 11	:	Cukup	Jelas
	Pasal 12	:	Cukup	Jelas
	Pasal 13	:	Cukup	Jelas
	Pasal 14	:	Cukup	Jelas
	Pasal 15	:	Cukup	Jelas
BAB III	Pasal 16	:	Cukup	Jelas
BAB IV	Pasal 17	:	Cukup	Jelas
BAB V	Pasal 18	:	Cukup	Jelas
	Pasal 19	:	Cukup	Jelas
BAB VI	Pasal 20	:	Cukup	Jelas
BAB VII	Pasal 21	:	Cukup	Jelas
BAB VIII	Pasal 22	:	Cukup	Jelas
BAB IX	Pasal 23	:	Cukup	Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2001 NOMOR 9